



PUTUSAN

Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Enok, 02 April 1977, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Soebrantas, Gang Cemara Indah, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Suhada, 09 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.016 RW.005, Dusun Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar perijodohan, pada hari Senin, tanggal 03 maret 2014 M atau 01-05-1435 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.

Halaman 1 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

060/02/III/2014, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 03 Maret 2014 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Ambacang RT.002 RW.005 Kelurahan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu yang bernama : **ANAK** Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 28 November 2016, dan tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan :
 - Pernikahan Penggugat dan tergugat dikarenakan perjudohan.
 - Tergugat sering pulang larut malam karena bermain bilyar.
 - Tergugat jarang memberi nafkah.
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Agustus 2017 yaitu dikarenakan Tergugat berjanji untuk membawa biaya dan kambing untuk acara Akikah anak penggugat dan Tergugat, akan tetapi jangankan membawa biaya dan kambing, sampai acara selesai, Tergugat tidak pernah datang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di RT.016 RW. 005 Dusun Suhada, Desa Suhada, kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami.
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dikarenakan Tergugat yang tidak bisa merubah sifat dan kebiasaan yang tidak baik.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 2 tahun 11 bulan, oleh karena itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

9. Bahwa terhadap perkara perceraian ini, Penggugat sudah mendapat izin dari atasan penggugat yaitu Surat Keputusan Sekretaris daerah kabupaten Inderagiri Hilir, nomor : Kpts.97/SEKDA/XI/HK-2019.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah mendapat Izin Perceraian dari atasan yang berwenang untuk itu sesuai surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Nomor Kpts. 97/SEKDA/XI/HK-2019, tanggal 29 Nopember 2019, sebagaimana surat tersebut terlampir dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tagganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator yang

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Muhammad Aizdbillah, S.Sy.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 Juli 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, yang dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar dalam register perkara, dengan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 14 Juli 2020 dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat bantah yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang tidak rukun baru sejak tahun 2017, dan penyebabnya adalah benar Tergugat sering main bilyard dalam setiap minggu rata-rata 3 (tiga) kali dan sering pulang larut malam antara pukul 24.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB;
- Bahwa benar Tergugat jarang member nafkah karena Tergugat bekerja sebagai petani sehingga tidak menentu hasil yang diperoleh Tergugat, dan rata-rata sebulan Tergugat ada member uang untuk Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 21 Agustus 2017 dan penyebabnya waktu itu kambing sudah Tergugat siapkan ditempat orang tua Tergugat dan pada saat menjemput kesana dan menelpon Penggugat, Penggugat mengatakan melarang Tergugat membawa kambing tersebut ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan orang tua Penggugat sudah membelikannya, lalu Tergugat merasa tersinggung dan sejak saat itu tidak pernah pulang lagi kerumah kediaman bersama sampai sekarang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat sudah berupaya membujuk Penggugat untuk bersatu lagi, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak Tergugat dengan Penggugat ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat asal Tergugat diberi kesempatan bertemu anak dan tidak dihalang-halangi;
- Bahwa Tergugat menuruti kemauan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404024204770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 25 April 2015, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya, kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 060/02/III/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Maret 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinyatakan sesuai yang aslinya dan bermeterai cukup kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-01032017-0124 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 Maret 2017, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kode bukti P.3;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat menerima dan

Halaman 5 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan alat bukti tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Ambacang, RT.02 RW.05 Kelurahan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tu Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena mereka sudah berpisah selama dua tahun sebelas bulan sampai sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat orangnya malas kerja dan tidak bertanggung jawab, serta sering keluar malam untuk main beliyard dan Saksi sering melihatnya;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Soebrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan Penggugat sering curhat ke Saksi kalau Tergugat tidak bertanggung jawab dan sering keluar malam

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang larut malam;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan alat buktinya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat jika itu menjadi keinginan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan atas perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: bukti P.1), maka sesuai ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:...a. **perkawinan** ...", dan "Gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat”, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan izin perceraian dari atasan yang berwenang untuk itu sesuai surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah Penggugat penuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Muhammad Aizdbillah, S.Sy.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan mediasi mana telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 Juli 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya patut Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, yang mana dalam petitumnya Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, dapat Majelis Hakim simpulkan, bahwa yang menjadi dasar gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, yang mulai terjadi sejak awal pernikahan dengan penyebab Tergugat sering pulang larut malam bermain bilyard dan tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan puncaknya terjadi pada tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat a-quo, Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil Penggugat, mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat dan terhadap pengakuan mana pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutus suatu ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan), maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (volledig bewijs) selama tidak didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa "Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) dinilai telah memenuhi unsur formal dan materiil bukti surat karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta memuat data yang relevan dengan keadaan yang harus Penggugat buktikan, yakni mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta mengenai anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 yang diakui oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka telah cukup membuktikan dalil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (Legitima Persona Standi In Judicio);

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.3 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran dinilai telah cukup pula membuktikan dalil Penggugat mengenai anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang juga diakui oleh Tergugat, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 28 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat, yaitu saksi I saudara kandung Penggugat dan saksi II pembantu rumah tangga Penggugat, yang menurut hukum keduanya tidak terhalang untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi **pada pokoknya** menerangkan hal yang sama dan saling menguatkan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dan sering keluar malam untuk bermain bilyard hingga pulang larut malam dan keluarga sudah berupaya mendamaikannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut dinilai relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materiil sesuai ketentuan Pasal 306 – 309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, namun ternyata Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas. Maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2014 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 28 November 2016;
4. Bahwa anak tersebut, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan apabila terjadi perceraian kedua anak tersebut ditetapkan berada di bawah hak asuh Penggugat dengan

Halaman 11 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sepanjang Tergugat diberi kesempatan untuk dapat bertemu dengan anak-anak tersebut;

5. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat sebagai suami tidak tanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan juga sering keluar malam untuk bermain bilyard dan pulang hingga larut malam;
6. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi serta tidak pernah menafkahi Penggugat lagi yang hingga saat ini telah 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa berbagai upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta juga oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka uraikan adanya fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga Penggugat adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara gugatan perceraian ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri terbukti telah sering berselisih dan bertengkar yang telah dapat dikategorikan bersifat terus menerus, dengan penyebab yang pada pokoknya Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dalam menafkahi keluarga dan sering keluar malam bermain bilyard dan pulang larut malam hingga mengakibatkan disharmonis hubungan antara keduanya dan berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, terbukti sudah tidak dapat didamaikan lagi karena berbagai usaha damai telah dilakukan baik oleh keluarga atau

Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat kedua belah pihak dan juga oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta oleh Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan alasan gugatan cerai Penggugat telah terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa secara normatif untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian adanya, menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak akan membawa manfaat bagi keduanya, tetapi justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban sebagai suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (maslahan) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-**

Halaman 13 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazhoir (الأشبه والنظائر) halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga patut mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh **Mada Hurriyah Al-Zaujiyah, Fi-Al-Thalaq**, halaman 83, yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat atas hak asuh dua orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 28 November 2016, Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagai berikut:

- Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung

Halaman 14 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

- Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, pertama **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Kedua **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik kerana belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibu;
- Bahwa dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 28 November 2016 masih balita selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tinggal dan diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik dan pada dasarnya Tergugat juga menyetujui atau tidak keberatan jika dua orang anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat, sehingga karenanya gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak patut Majelis Hakim kabulkan;
- Bahwa terhadap syarat yang diberikan Tergugat, yaitu bahwa Penggugat nantinya harus memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu hal yang wajar dan sudah seharusnya, sehingga apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh nantinya tidak memberikan atau menghalang-halangi Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dapat dijadikan alasan pencabutan terhadap hak asuh anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat kepada Pengadilan Agama;

Halaman 15 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Jamaluddin bin Ambok Pawa**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 28 November 2016 berada di bawah hadlonah/pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal 29 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 H, oleh kami **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Gushairi, S.H.I.**, serta **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Gushairi, S.H.I.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

td.

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2020/PA.Tbh.